



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 365 / 3386

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 040/2747/1.4/2020 TENTANG PENGELOLA *WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS)*
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa personalia yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Permenpan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 040/2747/1.4/2020 tentang Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada Tanggal : 2 Januari 2021



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yulianto Prabowo
Yulianto Prabowo

SALINAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 4. Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
-


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 365 / 3336
TANGGAL : 2 Januari 2021

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 040/2747/1.4/2020
TENTANG PENGELOLA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM (WBS) DI DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)*
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- II KETUA : Rachmat Sugiharto, SE. MM.
II SEKRETARIS : Sri Wulandari, SKM. MKes.
III ANGGOTA : 1. Isni Astuti, SE.
2. Mujanah, SE.
3. Nur Utami, SH.
4. Listiyani, SH.
5. Devi Sutrisno, SE. Akt. MM.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Yulianto Prabowo